



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KOLAKA TIMUR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA TIMUR

NOMOR 16 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KOLAKA TIMUR NOMOR: 12/HK.03.1-Kpt/7411/KPU-  
Kab/IX/2021 TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA  
INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KOLAKA TIMUR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 13 huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Tujuan Layanan Informasi Publik adalah untuk Menjamin setiap warga Negara Indonesia dapat mengakses Informasi Publik di lingkungan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pengelolaan dan layanan informasi di lingkungan KPU Kabupaten Kolaka Timur secara berkualitas dipandang perlu membentuk struktur pejabat pengelola informasi dan dokumentasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Timur Nomor: 12/HK.03.1-Kpt/7411/Kpu-Kab/IX/2021 Tentang Pembentukan Struktur Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Timur.

- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
- Memperhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 88/Kpts/KPU/Tahun 2015 Perihal Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 88/Kpts/KPU/Tahun 2015 Perihal Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

3. Surat Ketua KPU RI Nomor: 44/KPU/I/2015 tanggal 26 Januari 2015 Perihal Pengumuman Pelayanan Informasi pada KPU/KIP;
4. Surat Ketua KPU RI Nomor: 131/KPU/III/2015 tanggal 17 Maret 2015 Perihal Data Informasi Publik.

MEMUTUSKAN :


- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA TIMUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA TIMUR NOMOR: 12/HK.03.1-Kpt/7411/KPU-Kab/IX/2021 TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA TIMUR.
- KESATU : Menetapkan Perubahan Susunan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pada KPU Kabupaten Kolaka Timur sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi:
- a. Jabatan Atasan PPID;
  - b. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi;
  - c. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tirawuta  
pada tanggal : 29 Juli 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KOLAKA TIMUR,

TTD

SUPRIHATY PRAWATY NENGTIAS



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA  
TIMUR NOMOR 16 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA  
ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
KOLAKA TIMUR NOMOR: 12/HK.03.1-Kpt/7411/KPU-  
Kab/IX/2021 TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR PEJABAT  
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA TIMUR.

**SUSUNAN DAN KEDUDUKAN PEJABAT  
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA TIMUR**


<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>JABATAN DALAM PPID</b>
1	Suprihaty Prawaty Nengtias, SP., MP	Ketua KPU	Pembina
2	Ashari Malaka, S.Sos	Anggota	Tim Pertimbangan
3	Sutomo, S.Pd., M.Pd	Anggota	Tim Pertimbangan
4	Anhar, S.Sos., M.Si	Anggota	Tim Pertimbangan
5	Murhum Halik, S.Tp	Anggota	Tim Pertimbangan
6	Hajon, SH	Sekretaris	Atasan PPID
7	Nani Wijayanti P, S.IP	Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	PPID
8	Siti Rosdiana, SE	Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
9	Apolos Sidupa. S.IP	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	
10	Wulan Tri Pangestu, SH	Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi	
11	Sunarto, SE	Staf Sub Bagian Program dan Data	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
12	Tanti, S.Sos	Staf Sub Bagian Program dan Data	
13	Samadia, SE	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	
14	Andi Husain Maulana Syamsul, S.IP	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	
15	Hairul Rumbalangi, S.Si	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	
16	Harun, S.Sos	Staf Sub Bagian Hukum	
17	Chris Aquin Ampulembang, SH	Staf Sub Bagian Hukum	
18	Alpin, SKM	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	
19	Kusumawati, S.Sos	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	
20	Indriani Azzahra Syahrani, SE	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	

Ditetapkan di : Tirawuta  
pada tanggal : 29 Juli 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KOLAKA TIMUR,


TTD

SUPRIHATY PRAWATY NENGTIAS



LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
 KOLAKA TIMUR NOMOR 16 TAHUN 2022 TENTANG  
 PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI  
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA TIMUR NOMOR:  
 12/HK.03.1-Kpt/7411/KPU-Kab/IX/2021 TENTANG  
 PEMBENTUKAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA  
 INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA KOMISI  
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA TIMUR.

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA TIMUR



Keterangan :

—→ : Instruksi

--→ : Koordinasi

.....→ : Tanggung Jawab

Ditetapkan di : Tirawuta  
 pada tanggal : 29 Juli 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN KOLAKA TIMUR,  
 TTD

SUPRIHATY PRAWATY NENGTIAS

